

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan disyariatkan dengan dalil dari Al-Quran, sunah, dan ijma' dalam Al-Quran Allah Swt berfirman dalam Q.S. An-Nisâ'/4 : 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتًى وَثَلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا .

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Sedangkan di dalam sunnah, Nabi Saw bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ<sup>1</sup>.

"Telah menceritakan kepada kami Abû Bakr bin Abî Syaibah dan Abû Kuraib keduanya berkata, Telah menceritakan kepada kami Abû Mu'âwiyah dari Al A'masy dari Umârah bin 'Umair dari 'Abdurrahman bin Yazid dari 'Abdullah ia berkata; Rasulullah Saw. bersabda: "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memperoleh kemampuan menghidupi kerumah tangga, kawinlah. Karena sesungguhnya, perhikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan, barangsiapa belum mampu

---

<sup>1</sup>Imâm Abî Hûsîn bin Hajjâj al-Qusairî an-Naisâburî, *Shahîh Muslim*, Jilid. 2, (Beîrût: Dâr Ihyâ at-Turast al-'Araby, t.th), hlm. 1019.

melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan meredakan gejolak hasrat seksual."

Pernikahan dapat menjaga kehormatan diri sendiri dan pasangan agar tidak terjerumus kedalam hal-hal yang diharamkan. Juga berfungsi untuk menjaga komunitas manusia dari kepunahan, dengan terus melahirkan dan mempunyai keturunan. Demikian juga pernikahan berguna untuk menjaga kesinambungan garis keturunan, menciptakan keluarga yang merupakan bagian dari masyarakat, dan menciptakan sikap bahu membahu diantara sesama. Sebagaimana telah diketahui bahwasanya pernikahan merupakan bentuk bahu-membahu antara suami istri untuk mengemban kehidupan. Juga merupakan akad kasih sayang dan tolong menolong diantara golongan, dan penguat hubungan antar keluarga. Dengan demikian itulah berbagai kemaslahatan masyarakat dapat diraih dengan sempurna.<sup>2</sup>

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut Muhammad Abî Zahrâh mencoba mengemukakan pengertian nikah yang dapat menggambarkan juga tujuan utama itu dengan mengatakan bahwa perkawinan ialah suatu akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dengan wanita, saling membantu, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Adapun yang menentukan hak dan kewajiban suami istri adalah agama.<sup>3</sup>

Sejalan dengan pendapat Abî Zahrâh itu, maka tujuan pernikahan terdapat dalam undang-undang No.1 tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membina

---

<sup>2</sup>H. MD. Ali Al Ĥamidy, *Islam dan Perkawinan*, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1983), hlm. 19.

<sup>3</sup>Muĥammad Abî Zahrâh, *Al-Aĥwal As-Syakhsiah*, (Mesir: Dârûl Fikr Al-‘Araby, 1957), hlm. 453.

rumah tangga bahagia dan tercantum pula mengenai hak dan kewajiban suami istri dengan terperinci. Sehubungan dengan tujuan perkawinan itu, tujuan nikah dalam Islam bukanlah untuk melampiaskan hawa nafsu semata-mata tetapi merupakan jenjang untuk mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan kehidupan.

Allah Taala telah membuka jalan pula untuk menyalurkan hasrat syahwat dalam perkawinan supaya dilaksanakan oleh semua orang, baik oleh yang taat maupun yang tidak taat. Mereka yang taat akan dapat memetik berbagai pelajaran dan hikmah terutama yang menyangkut agama, sedangkan bagi mereka yang tidak taat dapat menyalurkan nafsu syahwatnya dengan jalan yang tidak sah. Kehidupan berpasangan bagi umat manusia telah diatur dalam syariat-Nya yang lazim disebut dalam kalangan fuqaha dengan hukum munakahat.<sup>4</sup>

Dalam hidup berkeluarga perlu adanya ketentraman, kebahagiaan, dan ketenangan lahir batin. Dengan keluarga yang bahagia dan sejahtera akan dapat menghantarkan pada ketenangan ibadah. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. Al-A'raf/7 : 189.

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا

“Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan darinya Dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang kepadanya.”

Selain itu menikah juga bertujuan untuk berdakwah yaitu memperkuat pondasi agama yang akan dibangun di atasnya kebahagiaan dunia akhirat. Setelah

---

<sup>4</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 14.

akad nikah berlangsung, sepasang anak adam memulai hidup baru, hidup berkeluarga dan lahirilah sebuah rumah tangga. Laki-laki dan perempuan yang sudah menjadi suami istri mengemban tugas dan tanggung jawab untuk membina hubungan harmonis yang diwarnai dan disemangati oleh kemesraan (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Untuk mewujudkan rumah tangga atau keluarga sakinah yang diidamkan oleh suami istri, Islam memberikan beberapa tuntunan yang perlu dihayati secara mendalam dan amalkan dengan sebaik-baiknya.<sup>5</sup>

Pada dasarnya suami dan istri mempunyai derajat dan martabat yang sama sebagai manusia, hanya saja dalam kehidupan rumah tangga, keduanya mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan kodrat masing-masing. Dalam kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri hendaknya saling melengkapi dan saling mengisi. Suami dapat membimbing istri secara arif serta bijak dan istri dapat membantu suami dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya.<sup>6</sup>

Al-Quran mengumpamakan suami sebagai pakaian bagi istrinya dan istri sebagai pakaian bagi suaminya, yang berarti keduanya harus saling menutupi kekurangan dan aibnya satu sama lain. Suami sebagai kepala rumah tangga agar menciptakan suasana pergaulan dalam rumah tangganya dengan baik yang dijalin oleh kemesraan dan kasih sayang.<sup>7</sup> Hal yang sangat penting ialah menciptakan

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 12.

<sup>6</sup>Abdur Rahman "Shari'ah The Islamic Law" terj. H. Basri Iba Asghary dan H. Wadi Masturyi, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT. Renika Cipta, 1996), hlm. 24.

<sup>7</sup>Andi Hakim Nasution, *Membina Keluarga Bahagia*, Cet. 6, (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), hlm. 21.

suasana keagamaan dalam rumah tangga. Suasana keagamaan ini akan menjadikan rumah tangga yang rukun dan damai, karena di dasari oleh rasa berserah diri kepada Allah. Nabi Muhammad Saw. menggambarkan bahwa rumah tangga yang diwarnai oleh suasana keagamaan ibarat orang hidup, sedangkan rumah tangga yang sunyi dan kering dari suasana keagamaan ibarat orang mati.

Anggota keluarga seharusnya taat menjalankan agamanya. Bila mereka tidak taat beragama, lupa kepada Allah, tidak ruku', dan bersujud, tidak bersyukur dan bertafakkur, maka keluarga itu akan hampa dan gersang, sunyi dari rahamat dan berkah Allah. Keluarga itu menjadi sangar, tidak membawa ketenangan dan kedamaian hidup. Yang muda menghormati yang tua, dan sebaliknya yang tua menyayangi yang muda. Ini berarti dalam keluarga itu harus diciptakan suasana saling hormat-menghormati, saling harga-menghargai, saling cinta-mencintai, saling sayang-menyayangi.<sup>8</sup> Apabila hal tersebut tidak tercipta dalam keluarga, disebabkan semua sibuk dan asyik dalam kegiatan sendiri-sendiri menurut selera masing-masing, akan mengakibatkan semakin longgarnya hubungan batin di antara mereka.

Dengan demikian jelaslah bahwa bahagia dan kesejahteraan keluarga terletak pada faktor manusianya. Terutama suami dan istri sebagai pemeran utama dalam kehidupan rumah tangga. kearifan dan kebijakan suami istri serta kehalusan dan kelembutan istri dapat membangun taman kehidupan rumah tangga yang lebih indah

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 21.

dan permai yang menyejukkan serta mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera lahir batin dengan ridha Allah Swt.<sup>9</sup>

Jika tidak ada kebijaksanaan dari kedua orang tua dalam menyikapi perbedaan maka keutuhan rumah tangga dan keluarga menjadi taruhannya. Semakin banyak sekat perbedaan yang tidak bisa disikapi dengan bijak akan semakin besar juga peluang munculnya problematika dalam rumah tangga.<sup>10</sup> Memilih pasangan yang memiliki kesamaan dalam amaliah keagamaan merupakan sebuah anjuran karena bagi kebanyakan mereka membangun rumah tangga adalah jalan dakwah, dan berdakwah akan lebih mudah jika bersama dengan orang yang memang memiliki kesamaan dalam amaliah keagamaan dan sefaham terutama dalam jalan dakwah, pandangan hidup dan pendapat fiqhiyah.

Ketika didalam rumah tangga antara suami istri terdapat perbedaan yang menyebabkan kedua belah pihak saling tarik ulur pendapat dan kehendak, yang apabila tidak disikapi dengan bijaksana akan memancing problematika rumah tangga yang penuh ketegangan dan perselisihan terus menerus sehingga akhirnya akan mengganggu keharmonisan rumah tangga, salah satunya adalah hak dan kewajiban yang kadang terabaikan seperti sikap egoisme bagi suami, tidak memberikan kesempatan kepada istri untuk berkembang sesuai dengan amaliah keagamaannya, tidak mendukung jalan dakwah yang dipilih istri, menuntut istri mengikuti pilihannya, tidak mampu mengontrol dan menghidupkan suasana kebersamaan

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 21.

<sup>10</sup>Andi Hakim Nasution, *op.cit.*, hlm. 83.

dalam keberagaman dalam keluarga, sehingga anak pun jadi korban dan dihadapkan pada situasi yang serba dilematis, dan lain sebagainya.

Sedangkan kesalahan istri yang biasanya muncul akibat perbedaan amaliah keagamaan dengan suami di antaranya tidak menghargai suami sebagai kepala keluarga karena bersikeras dengan amaliah keagamaannya, tidak menghormati suami sebagai pemimpin keluarga ketika merasa pendapatnya paling benar, merendahkan kerja keras suami karena merasa pengetahuan, pengalaman dan wawasan keislamannya lebih baik, tidak bisa menjembatani perbedaan menjadi rahmat sehingga rumah tangga menjadi tegang dan kurang harmonis, demikian pula anak-anak akhirnya tidak merasa nyaman dan tentram di dalam rumah.

Dengan demikian, memilih pasangan hidup yang memiliki kesamaan dalam amaliah keagamaan dapat dikatakan bagian dari konsep *kafā'ah* yang harus diperhitungkan dalam memilih pasangan hidup, yaitu memiliki pegangan dan pemahaman yang sama tentang suatu perkara, lebih lagi dalam pemikiran agama. Mereka beranggapan bahwa menikah tidak saja menyatukan jiwa raga, tetapi juga menyatukan cara hidup, sudut pandang, terutama dalam beragama, sehingga apabila menikah dengan orang yang tidak memiliki kesamaan dalam amaliah keagamaan maka akan mudah terjadi gesekan-gesekan atau tawar menawar kepentingan yang sulit dihindari, apalagi jika hal yang diperselisihkan merupakan hal yang dianggap substansial atau sensitif.

Konsep sekufu yang biasa disebut para ulama dan disepakati adalah kesamaan agama yaitu Islam. Agama Islam jika diuraikan lebih detail bisa berupa aqidah,

pemikiran dan manhaj. Menikah dengan yang seakidah adalah hal yang wajib bagi umat Islam, meskipun barang kali aliran madzhabnya berbeda. Namun dalam memilih pasangan hidup amaliah keagamaannya juga patut dipertimbangkan karena berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebutlah dia akan membangun sebuah keluarga dan kemana ia akan membawa bahtera rumah tangganya. Idealnya, jika masing-masing suami istri sevisi misi dalam berumah tangga atau dengan kata lain memiliki kesamaan dalam amaliah keagamaan dalam memahami Islam, karena akan memudahkan mereka untuk menyamakan langkah dan persepsi, saling bekerjasama membangun rumah tangga harmonis di atas pondasi keislaman yang kokoh, sehingga apabila masalah intern rumah tangga sudah bisa diminimalisir maka pasangan suami istri tersebut akan lebih tangguh menghadapi problematika rumah tangga yang bersumber dari luar.<sup>11</sup>

Dalam pernikahan, masing-masing suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi seperti termaktub dalam hukum Islam. Di antara hak dan kewajiban suami istri ialah suami istri memikul kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah yang menjadi sendi dari susunan masyarakat, suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani,

---

<sup>11</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Ed. 1, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011), hlm. 81.



rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya, dan suami istri juga wajib memelihara kehormatan masing-masing.<sup>12</sup>

Dengan adanya perbedaan amaliah keagamaan di antara suami istri, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri tersebut menjadi tantangan tersendiri sebab seperti yang diuraikan tadi bahwa tidaklah mudah menyikapi dengan latar belakang perbedaan pemikiran, proses dan tujuan yang mungkin juga berbeda sehingga suka tidak suka berbagai problematika rumah tangga akan bermunculan seperti ketegangan, perselisihan, kurangnya keharmonisan dan kekompakan di antara anggota keluarga dan sebagainya. Apabila perbedaan amaliah keagamaan tersebut dalam hal yang prinsipil, tentu saja problematika yang muncul akan semakin rumit, bahkan tidak sedikit yang berujung pada perceraian.

Sebagaimana yang peneliti ketahui dari hasil wawancara awal terhadap informan dalam kasus ini yaitu problematika yang terjadi dalam rumah tangga antara pasangan MH (suami) dan S (istri). Diawal pernikahan MH dan S baik-baik saja, MH dan S aktif dalam kegiatan rutin dimasyarakat, HM aktif dalam pengajian tertentu. Begitu juga dengan S, baik itu pengajian dan yasinan ibu-ibu, S juga sering menghadiri undangan selamat juga acara hari-hari Besar Islam (Maulid Nabi Saw). Antara MH dan S memang tidak pernah terlihat bersama dalam acara tersebut, bahkan dalam pelaksanaan puasa dan Hari Raya Idul Fitri MH dan S tidak pernah serentak. MH lebih awal melaksanakannya itu disebabkan karena dalam rumah tangga antara pasangan MH dan S terdapat perbedaan amaliah keagamaan baik itu

---

<sup>12</sup>Departemen Agama RI, "Bahan Penyuluhan Hukum Tahun 2003, hlm. 181.

tata cara pelaksanaan shalat dan waktu puasa wajib serta Hari Raya Idul Fitri, juga terdapat perbedaan seperti ziarah kubur dan acara yasinan, selain permasalahan tersebut terdapat pula perbedaan dalam acara selamatan, tahlilan, dan maulid Nabi Saw. Bila S mengadakan tahlilan ataupun selamatan MH malah pergi meninggalkan rumah tidak mau mengikuti acara tersebut.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menelaah lebih lanjut tentang persoalan tersebut dalam penulisan skripsi yang berjudul “PROBLEMATIKA RUMAH TANGGA BAGI SUAMI ISTRI YANG BERBEDA AMALIAH KEAGAMAAN (STUDI KASUS DI KOTA BANJARMASIN)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka akan dijelaskan rumusan masalah penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana gambaran problematika rumah tangga pasangan suami istri yang berbeda amaliah keagamaan di kota Banjarmasin?
2. Bagaimana akibat problematika kehidupan rumah tangga pasangan suami istri yang berbeda amaliah keagamaan di kota Banjarmasin?

---

<sup>13</sup>S, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Jl. Sultan Adam, RT. 24, RW.02, Banjarmasin Utara, 14 Februari 2016.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka ditetapkanlah tujuan penelitian ini yaitu untuk :

1. Mengetahui bagaimana gambaran problematika rumah tangga pasangan suami istri yang berbeda amaliah keagamaan di kota Banjarmasin.
2. Mengetahui bagaimana akibat problematika kehidupan rumah tangga pasangan suami istri yang berbeda amaliah keagamaan di kota Banjarmasin.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan ini, maka diharapkan dapat berguna sebagai :

1. Bahan informasi ilmiah para pembaca tentang bagaimana problematika rumah tangga bagi pasangan suami istri yang berbeda amaliah keagamaan di kota Banjarmasin dan sebagai bahan kajian ilmiah untuk menambahkan wawasan dalam disiplin kesyari'ahan dan ekonomi Islam, khususnya Ahwal Al-Syakhsiyyah dan bahan literatur untuk menambah wawasan keilmuan pada perpustakaan IAIN Antasari.
2. Bahan informasi bagi masyarakat pada umumnya berkenaan problematika rumah tangga bagi pasangan suami istri yang berbeda amaliah keagamaan di kota Banjarmasin serta penelitian selanjutnya yang ingin mengadakan penelitian lebih jauh dari sisi lain.

## **E. Definisi Operasional**

Untuk memudahkan memahami maksud dari penelitian ini, maka dijelaskan dalam definisi oprasional berikut :

Problematika di dalam kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata *problem* yang berarti ialah masalah atau persoalan.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini problematika yang dimaksud adalah masalah yang belum dapat dipecahkan, yaitu segala persoalan intern dalam rumah tangga yang sering kali muncul disebabkan perbedaan amaliah keagamaan antara suami istri, terutama dalam pemikiran keislaman.

Rumah tangga di dalam kamus besar bahasa Indonesia ialah yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah atau berkenaan dengan keluarga.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini rumah tangga yang dimaksud adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan urusan rumah tangga, yaitu tentang bagaimana problematika kehidup rumah tangga pasangan suami istri yang berbeda amaliah dan akibat problematika rumah tangga yang dimereka hadapi.

Amaliah di dalam kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata *amal* yang berarti perbuatan (baik atau buruk).<sup>16</sup> Dalam penelitian ini amaliah yang dimaksud adalah kegiatan yang berkaitan dengan amalan baik yang terlihat maupun tidak terlihat, ibadah dalam penelitian ini termasuk dalam kegiatan keagamaan yang

---

<sup>14</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm. 934.

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 847.

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 87.

berkenaan dengan pelaksanaan ibadah seperti sholat, tahlilan, yasinan, maulid Nabi, dan ibadah-ibadah sunnah.

## **F. Kajian Pustaka**

Dari hasil telaah pustaka yang penulis lakukan, penulis menemukan sedikitnya tiga buah skripsi yang memiliki kesamaan tema dengan skripsi penulis, namun spesifikasi permasalahannya berbeda dari berbagai aspek, yaitu:

Pertama: Skripsi yang ditulis Muhammad Ramli dengan judul Problematika Rumah Tangga Berpindah Agama Setelah Perkawinan (Studi Kasus di Desa Rabambang Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah). Penelitian ini dilandasi dengan latar belakang pengertian perkawinan dan tujuan perkawinan yang seharusnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum negara. Secara ideal konstruksi dan struktur rumah tangga itu akan lebih indah dan lebih harmonis bila ditegakkan di atas relasi antar anggotanya yang seagama. Permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah Apakah yang menjadi faktor penyebab dari rumah tangga berpindah agama, Bagaimanakah problematika rumah tangga berpindah agama setelah perkawinan di desa Rabambang Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah. Dari hasil penelitian, Faktor yang menyebabkan berpindah agama tersebut adalah karena adanya bujukan dan paksaan dari keluarga dan tidak diajarkan ilmu agama kepada anak sejak ia kecil sehingga ketika dewasa tidak memiliki keyakinan yang kuat terhadap agama yang dianutnya, serta tidak ada bimbingan dari orang tua. Akibat yang ditimbulkan dari

rumah tangga berbeda agama yaitu mereka tidak dapat beribadah bersama, pergaulan dengan saudara jadi asing dan tersisihkan, anak-anak bingung memilih agama mana, ikut ayah atau ikut ibu jika ia sudah dewasa, beribadah masing-masing dan sering terjadi pertengkaran akibat perbedaan pendapat terutama masalah agama, hubungan keluarga jadi renggang, serta jadi bahan pembicaraan orang-orang di kampung.

Dilihat dari segi hukum Islam maupun hukum negara rumah tangga yang berbeda agama itu sudah jelas tidak sah, larangan itu muncul karena ternyata perkawinan beda agama menimbulkan dampak negatif bagi pasangan yang bersangkutan, karena tidak dapat menjalankan tugasnya untuk memelihara agama dan keturunannya sesuai tuntunan agama Islam. Bahkan akibat perkawinan tersebut membuat anak keturunannya sulit dapat dibina untuk menjadi muslim. Selain itu perkawinan beda agama merugikan umat Islam karena aqidah mereka terancam, bahkan tujuan perkawinan sulit dapat dicapai. Karenanya dinilai bertentangan dengan maqashid syar'i.

Skripsi tersebut memiliki kesamaan dengan skripsi yang akan penulis tulis karena sama-sama ingin mengetahui problematika rumah tangga bagi pasangan yang memiliki perbedaan mendasar dalam cara hidup, namun perbedaan dalam rumah tangga pada skripsi penulis hanya sebatas pemikiran keagamaan (fikrah), sama sekali tidak ada kaitannya dengan keyakinan (akidah), karena suami istri tersebut sama-sama beragama Islam namun berbeda pemikiran saja.

Kedua: Skripsi yang ditulis Puspa Puspita Jurusan Hukum Keluarga pada tahun 2015 dengan judul Problematika Kehidupan Rumah Tangga Istri Sebagai

Penjudi di Desa Liang Naga Kecamatan Teweh Baru. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya perjudian yang dilakukan oleh para istri di Desa Liang Naga Kecamatan Teweh Baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran problematika kehidupan rumah tangga istri sebagai penjudi dan akibat problematika kehidupan rumah tangga istri sebagai penjudi. Melalui teknis analisis deskriptif kualitatif, ditemukan beberapa hasil penelitian di antaranya adalah istri menyalahgunakan nafkah dari suami untuk berjudi, dan suami istri sering bertengkar bahkan pisah ranjang sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah sulit diwujudkan. Selain itu, istri tidak mampu menjadi teladan yang baik bagi anak-anak sehingga anak-anak kekurangan perhatian, pendidikan dan lebih mudah meniru keburukan akhlak ibunya sebagai pejudi.

Skripsi tersebut juga memiliki kesamaan dengan skripsi yang akan penulis teliti yaitu tentang problematika rumah tangga, tetapi skripsi penulis tidak terkait dengan akhlak suami maupun istri melainkan terkait dengan apa saja problematika yang mungkin muncul disebabkan suami istri tersebut berbeda pemikiran, terutama dikalangan aktivis organisasi yang menganggap penting adanya kesamaan fikrah suami istri dalam mewujudkan tujuan pernikahan sebagai salah satu jalan dakwah.

Ketiga: Skripsi Lia Heldawati pada tahun 2014 dengan judul Konsep *Kafâ'ah* Dalam Pernikahan (Studi Pemikiran Imâm Ḥanafî' Dan Mâlik) dengan latar belakang masalah adanya perbedaan konsep dalam menentukan ukuran *kafâ'ah*, sehingga menimbulkan pemahaman dan aplikasi hukum yang berbeda. Dari hasil penelitian kepustakaan yang dilakukan diperoleh: pertama, konsep mazdhab Ḥanafî' tentang

*kafâ'ah* sangatlah berbeda dengan konsep *kafâ'ah* dari mazhab Malik. Tempat tinggal Imam Hanafi yang berada di Kufah dengan keadaan sosial yang tinggi membuat beliau menganggap penting permasalahan *kafâ'ah* dalam pernikahan, berbeda dengan Imam Malik yang bertempat tinggal di Kota Madinah dengan keadaan sosial masyarakat yang biasa dan belum bercampur dengan pengaruh Persia dan Romawi. Kedua, ukuran *kafâ'ah* dari mazhab Hanafi dan mazhab Malik juga berbeda, Imam Hanafi menentukan ukuran *kafâ'ah* dari segi agama, pekerjaan, kemerdekaan, diyanah, dan kekayaan. Sedangkan Imam Malik hanya dari segi agama dan bebas cacat fisik. Menurut hasil analisis konsep *kafâ'ah* dari mazhab Malikhlah yang lebih dekat dengan hukum Islam, karena Islam tidak membedakan penganutnya dari segi apapun dan Allah telah menciptakan sebaik-baik ciptaan-Nya, tidak ada yang membedakan satu sama lain kecuali taqwanya.

Skripsi yang akan penulis garap ada keterkaitan dengan skripsi tersebut dari aspek *kafâ'ah* sama-sama sepakat bahwa faktor agama adalah yang utama dan harus sesuai. Dalam skripsi yang akan penulis teliti, penulis juga membahas konsep *kafâ'ah* secara umum seperti skripsi tersebut, dengan mengemukakan tentang bagaimana kesesuaian fikrah keagamaan pasangan suami istri menjadi hal yang penting dalam mewujudkan rumah tangga yang ideal dan apa saja problematika rumah tangga yang muncul disebabkan adanya perbedaan pemikiran dalam kegiatan keagamaan suami istri yang tidak disikapi dengan bijak dan toleran.



## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun dalam lima bab, sebagai berikut:

- Bab I   Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.
- Bab II   Landasan teori, berisi uraian tentang perkawinan meliputi pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah, dan konsep *kafā'ah* dalam Islam.
- Bab III   Metode penelitian merupakan metode yang dipergunakan untuk menggali data yang diperlukan yang terdiri dari jenis, sifat, dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengolahan data dan analisis data serta prosedur penelitian.
- Bab IV   Penyajian data dan hasil laporan penelitian terdiri dari penyajian data dan hasil laporan penelitian.
- Bab V   Pada bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan beberapa saran-saran.